



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 129 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA  
BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA TAHAP I TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang dilaksanakan melalui program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Metode Operasi Pria (MOP), perlu memberikan penghargaan kepada peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bagi Peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria Tahap I Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA TAHAP I TAHUN 2026.
- KESATU : Memberikan penghargaan bagi peserta Keluarga Berencana baru dengan Metode Operasi Pria (MOP) dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kriteria penerima penghargaan bagi peserta Keluarga Berencana baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Pasangan Usia Subur (PUS) yang terikat dalam pernikahan yang sah;
  - b. penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bantul dan/atau berdomisili di Kabupaten Bantul; dan
  - c. telah menjadi peserta Keluarga Berencana baru dengan MOP pada Tahun 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 4 Maret 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 129 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI  
PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU  
DENGAN METODE OPERASI PRIA TAHAP I  
TAHUN 2026

DAFTAR PENERIMAAN PENGHARGAAN PESERTA KELUARGA BERENCANA  
BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA

NO	NAMA	ALAMAT	PENGHARGAAN
1.	Age Priyonggo	Miri Rt. 004 Sriharjo, Imogiri	Rp1.000.000,00
2.	Edy Subiakto	Gonjen Rt. 005 Tamantirto, Kasih	Rp1.000.000,00
3.	Halim Bayu Aji Sumarna	Kalangan Rt. 008 Bangunjiwo, Kasihan	Rp1.000.000,00
4.	Setiyo	Muneng Rt. 001 Tirtohargo, Kretek	Rp1.000.000,00
5.	Agung Kriswantoro	Mersan Rt 031 Donotirto, Kretek	Rp1.000.000,00
6.	Imam Samsudin	Petir Rt. 009 Srimartani, Piyungan	Rp1.000.000,00
7.	Rohmad Arifin	Wonocatur Rt. 008 Banguntapan, Banguntapan	Rp1.000.000,00
8.	Eko Yulianto	Mutih Rt. 003 Wirokerten Banguntapan	Rp1.000.000,00
9.	Paulus Kurnianto Adi	Tempel Rt. 003 Sidomulyo, Bambanglipuro	Rp1.000.000,00
10.	Gatot Arianto	Jurug Rt. 002 Bangunharjo, Sewon Bantul	Rp1.000.000,00
11.	Friska Andika Putra	Botorawi Rt. 001 Cembing, Trimulyo Jetis	Rp1.000.000,00
12.	Giri Agung Wicaksono	Jetis Rt. 001 Sumberagung, Jetis	Rp1.000.000,00

NO	NAMA	ALAMAT	PENGHARGAAN
13.	Samsudin	Dengokan Rt. 051 Srigading, Sanden	Rp1.000.000,00
14.	Ahmad Mukhlisurrohman	Wonokromo 1 Rt. 003 Wonokromo, Pleret	Rp1.000.000,00
15.	Suyadi	Trukan Rt. 001 Segoroyoso, Pleret	Rp1.000.000,00
16.	M Masrur Fuad	Perum Griya Kedaton Asri No. C 7 Rt. 006 Pungkuran Pleret, Pleret	Rp1.000.000,00
17.	Heri Kristianto	Sabrang Lor Rt. 003 Triwidadi, Pajangan	Rp1.000.000,00
JUMLAH			Rp17.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH